



---

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP INFORMAN PADA PEMBELIAAN TERSELUBUNG DALAM PENYELIDIKAN TINDAK PIDANA NARKOTIKA (Studi Pada Ditresnarkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat)****Elvi**

Program Magister Ilmu Hukum, Universitas Ekasakti, Padang, Indonesia

Email: [elvi@gmail.com](mailto:elvi@gmail.com)**ABSTRACT**

*Informants who carry out the undercover buy technique are police personnel who carry out their duties as investigators in the investigation process and if needed once use the appointed officer based on the selection of recruitment as follows: 1) Recruitment of informants whose characteristics are being kept secret by the police; 2) Not in a case or has been sentenced in a criminal case by the Court; 3) Being an adult; 4) Agreeing and not being coerced, obeying the code of ethics. Meanwhile, the internal police regulation protecting every action carried out by investigators in the implementation of covert purchases in the field is Decree No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "regarding the revision of the Association of Guidelines and Technical Guidelines for Criminal Investigation processes". Constraints encountered in the implementation of providing legal protection for informants in covert purchasing techniques stem from the lack of quality factors (not mastering the technique of using tools in uncovering cases, difficulties in communicating when dealing with foreign actors) and the quantity of apparatus resources. Law enforcers (police), frequent replacement of narcotics investigators, limited facilities and infrastructure in capturing perpetrators, namely in the provision of technological devices and operational funds, community factors, namely the paradigm of society which actually makes the circulation of narcotics a profitable business and the transformation of western culture that is not in accordance with the nation's culture through tourism where the habit of using narcotics in their country is not prohibited.*

**Keywords:** *undercover buy, covert purchase, narcotics, drugs, investigation*

**ABSTRAK**

Informan yang menjalankan teknik undercover buy adalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikan dan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut: 1) Perekrutan informan siapa dan ciri- cirinya dirahaskan oleh pihak kepolisian; 2) Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan; 3) Sudah dewasa; 4) Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik. Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana". Kendala-kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung, justru bersal dari faktor kurang nya kualitas (tidak menguasai teknik penggunaan alat dalam mengungkap

kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum (polisi), seringna terjadi penggantian anggota I reserse narkotika, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjaring pelaku yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan dana operasional, faktor masyarakat yakni paradigm masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di Negara mereka tidak dilarang.

**Kata Kunci:** Undercover Buy, Pembelian Terselubung, Narkotika, Narkoba, Penyelidikan

## PENDAHULUAN

Di Indonesia hukum yang mengawasi dan mengendalikan penggunaan Narkotika serta menaggulangi penyalahgunaan narkotika dan perawatan para korbannya dikenal dengan hukum narkotika.<sup>1</sup> Hukum yang mengatur tentang Narkotika ini sangatlah diperlukan mengingat penyebarannya yang semakin meningkat di berbagai daerah baik secara nasional maupun transnasional. Hukum ini lah yang mengatur mengenai segala sesuatu berkaitan dengan narkotika.

Dilihat dari bahaya dan tingkat peredarannya, pemerintah akhirnya menetapkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. ketentuan perundang-undangan yang mengatur masalah narkotika telah disusun dan diberlakukan, namun demikian tindak pidana Narkotika belum dapat diredakan. Dalam banyak kasus terakhir, banyak Bandar-Bandar dan pengedar yang tertangkap dan mendapat sanksi berat, namun pelaku lain seperti tidak mengacuhkannya bahkan lebih cenderung untuk memperluas daerah opersinya.<sup>2</sup>

Ditresnarkoba Polda Sumbar dan penaggulangan dan pemberantasan tindak pidana Narkotika tidak mengenal kata lelah. Buktinya Polda Sumatera Barat melalui penyidik Ditresnarkoba polda Sumbar semakin gencar mengungkap jaringan peredaran gelap narkotika. Dalam pelaksanaan tugasnya penyidik ditresnarkoba Polda Sumbar menggunakan teknik khusus, yaitu teknik pembelian terselubung. Teknik pembelian terselubung tidak mudah dilakukan oleh penyidik, dimana penyidik berpura-pura sebagai pembeli, sehingga dibutuhkan sarana dan prasarana serta profesionalisme penyidik. Jika tidak, maka akan kesulitan bagi penyidik dalam menjalankan tugasnya, karena orang yang berkecimpung dalam dunia Narkotika juga sangat mahir dalam memainkan perannya.

Aparat penegak hukum yang mempunyai peranan penting dalam menangani tindak pidana Narkotika ialah penyidik. Dalam hal ini adalah penyidik Ditresnarkoba Polda Sumbar, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus tindak pidana Narkotika, yang dimana penyidik memiliki berbagai cara untuk bisa mengungkap tindak pidana narkotika ini, Beberapa teknik penyelidikan itu mulai dari observasi (peninjauan), *surveillance* (Pembuntutan), *undercover agen* (penyusupan agen), *undercover buy* (pembelian terselubung), *controlled planning* (penyerahan yang dikendalikan), *phone*

---

<sup>1</sup> Hari Sasangka, *Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana*, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm 4.

<sup>2</sup> Frans Simangunsong, *Peneggakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resor Surakarta)*. Jurnal Fakultas Hukum UNSA, Vol 8 No 1 Maret 2014, hlm 2

*intercept* (penyadapan telepon): dan *raid planning execution* (rencana pelaksanaan penggerebekan).<sup>3</sup>

Melihat peredaran Narkotika yang semakin berkembang di wilayah hukum Ditresnarkoba Polda Sumbar, tentunya membuat masyarakat semakin resah, sehingga para pihak terkait terutama pihak kepolisian tentunya harus meningkatkan penanggulangan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Dalam penanggulangan terhadap penyalahgunaan dan peredaran narkotika tersebut, salah satunya adalah dilakukan nya teknik pembelian terselubung (*undercover buy*).

Pembelian terselubung (*undercover buy*) merupakan salah satu kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika kepada penyidik tindak pidana Narkotika. Hal ini tertuang pada Pasal 75 huruf (J) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Ini merupakan suatu teknik khusus dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika, dimana seorang informan atau anggota polisi, bertindak sebagai pembeli dalam suatu transaksi gelap jual beli Narkotika.

Pelaksanaan Penyelidikan dengan pembelian terselubung (*undercover buy*) dalam kasus tindak pidana Narkotika memang dapat dilakukan oleh kepolisian berdasarkan peraturan kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana, Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf (f) yaitu khusus kasus peredaran Narkotika dapat digunakan dengan teknik penyamaran sebagai calon pembeli (*undercover buy*), penyamaran untuk dapat melibatkan diri dalam distribusi Narkotika sampai tempat tertentu, penyamaran disertai penindakan atau pemberantasan, namun pelaksanaan pembelian terselubung yang dilakukan dalam penyelidikan tidak dibenarkan tindakan yang diluar dari pada yang di atur di peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2012 tentang manajemen Penyidikan Tindak Pidana. Artinya tidak dibenarkan jika aparat kepolisian melakukan tindakan pembelian terselubung tanpa adanya perintahtertulis dari pimpinan.

## PEMBAHASAN

### A. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Informan Pada Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika

Pelaksanaan pembelian terselubung ini dilakukan oleh penyidik Tindak Pidana Narkotika, akan tetapi tidak semua penyidik boleh melakukan pembelian terselubung ini. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung. Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian.

Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No.Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, “tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyidikan Tindak Pidana”.

---

<sup>3</sup> Syaefurrahman Al-Banjary, *Hitam Putih Polisi Dalam Mengungkap Jaringan Narkoba*, PTIK Press, Jakarta, 2005, hlm 29

Berbeda dengan tindak pidana pada umumnya, dalam proses penyidikan tindak pidana narkoba dikenal dengan adanya informan. Informan dalam tindak pidana narkoba berasal dari masyarakat biasa, Lembaga Swadaya Masyarakat, pemakai atau pengedar narkoba itu sendiri. Kedudukan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung hanyalah sebatas memberikan, memperoleh dan mencari informasi. Hal ini dengan tegas dinyatakan dalam Pasal 106 Undang-Undang Narkotika. Jadi berdasarkan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika tersebut masyarakat tidak boleh terjun/terlibat langsung dalam proses pembelian terselubung tersebut apalagi menyamar sebagai pembeli. Hal ini dilakukan guna melindungi diri informan dari tindakan-tindakan yang membahayakan dirinya oleh sipelaku. Apabila dalam pelaksanaannya terpaksa menggunakan informan untuk menyamar dalam melakukan pembelian, maka dalam pelaksanaan tersebut harus diketahui dan disetujui oleh pimpinan. Selain itu pada saat pelaksanaannya harus benar-benar diawasi dan dijaga dengan ketat keselamatan dan si Informan. Hal ini dikarenakan di dalam Undang-Undang Narkotika pun telah dijamin perlindungan terhadap masyarakat yang membantu proses pemberantasan penyalahgunaan narkoba dimana tepatnya pada Pasal 100.

Didalam pasal tersebut dengan jelas dinyatakan saksi, pelapor, penyidik, penuntut umum dan hakim yang memeriksa tindak pidana narkoba wajib diberi perlindungan oleh negara. Mengenai penggunaan informan dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung memang tidak diatur secara tegas dalam suatu peraturan. Akan tetapi, secara implisit hal tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002, tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu mengenai diskresi kepolisian, dimana pihak petugas kepolisian diperbolehkan untuk melakukan suatu tindakan berdasarkan penilaiannya sendiri, selama dalam pelaksanaannya ketika terjadi pembelian narkoba dengan pelaku pada saat terjadi serah terima barang informan tidak boleh sampai memegang barang yang dibelinya tersebut. Jadi, dalam hal ini pihak penyidik harus bertindak cepat untuk langsung melakukan penangkapan sebelum dilakukannya serah terima barang.

Penerapan teknik pembelian terselubung dalam prakteknya telah dilaksanakan. Dalam proses penangkapan tersangka penyidik menerapkan teknik pembelian terselubung untuk menangkap tersangka. Akan tetapi, pada proses penangkapannya tidak dilaksanakan sesuai yang seharusnya. Dimana disini penyidik dalam melakukan pembelian terselubung menggunakan informan. Kedudukan informan dalam pembelian terselubung hanyalah sebatas sampai memberikan informasi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 Undang-Undang Narkotika, tetapi dalam proses penangkapan tersangka penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian. Dimana seharusnya penyidik mengetahui secara pasti bahwa hal tersebut dapat membahayakan jiwa informan. Pada kasus juga dapat dilihat bahwa penyidik menggunakan informan untuk melakukan pembelian sebanyak dua kali. Padahal teknik pembelian terselubung adalah sebuah teknik yang dalam pelaksanaannya adalah dengan membeli langsung tangkap. Apabila memperhatikan pendapat petugas, maka dapat dilihat dengan jelas ketidaktahuan petugas dalam penerapan pembelian terselubung. Masih ada petugas yang memahami pembelian terselubung adalah teknik penyelidikan. Hal ini dikarenakan di dalam buku petunjuk lapangan penyelidikan yang telah direvisi oleh Surat Keputusan

No SKep/1205/X112000 pembelian terselubung sendiri masih dianggap sebagai suatu tindakan penyelidikan. Padahal di dalam Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dengan jelas disebutkan bahwa teknik pembelian terselubung adalah teknik penyidikan yang harus dilakukan oleh penyidik.

Jadi informan yang menjalankan teknik undercover buy adalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikan dan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut:

1. Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasikan oleh pihak kepolisian;
2. Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;
3. Sudah dewasa;
4. Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik.

## **B. Kendala-Kendala yang Ditemui dalam Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Informan pada Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian Daerah Sumatera Barat**

Meskipun kepolisian telah melakukan tugas dan kewajibannya, akan tetapi dalam pelaksanaannya pihak kepolisian mengalami hambatan-hambatan dalam melaksanakan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika dengan undercover buy adalah sebagai berikut:

### 1. Faktor Internal

#### a. Personil

Melihat dari jumlah kasus tindak pidana Narkotika yang setiap tahunnya meningkat yang ditangani oleh Ditresnarkoba Polda Sumbar, dibandingkan dengan jumlah anggota penyidik sangat terbatas dalam melakukan penyelidikan maka analisa penulis yaitu jumlah kasus tidak sebanding dengan jumlah personil penyidik.

#### b. Sarana dan Prasarana

Kekurangan sarana dan prasarana untuk melakukan penyelidikan maupun penyidikan dapat mempengaruhi kecepatan serta ketepatan penyidik dalam mengumpulkan alat bukti mengenai suatu tindak pidana Narkotika. Misalnya, dalam melakukan teknik pembelian terselubung penyidik mengaku mengalami kesulitan dalam melakukan penyadapan yang nantinya akan berguna sebagai alat bukti mengingat bahwa alat bukti yang digunakan dalam mengungkap serta menangani tindak pidana narkotika yang menyatakan bahwa segala bentuk informasi yang bisa dilihat maupun didengar maka akan bisa dijadikan alat bukti yang sah dalam persidangan untuk itu diperlukan penyadapan.

#### c. Terbatas nya biaya operasional

Persoalan biaya tidak lepas dari hambatan yang dialami Ditresnarkoba Polda Sumbar. Dalam melaksanakan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung membutuhkan waktu yang lama sehingga harus mengeluarkan biaya yang banyak, yaitu dalam menerapkan penyelidikan dengan teknik pembelian terselubung contohnya dalam biaya sewa rumah yang menjadi tempat tinggal dan petugas



selama melakukan penyelidikan, serta uang pancingan dalam melakukan transaksi, biaya pengeluaran untuk melakukan penyelidikan undercover buy dalam satu kasus sekitar 4 sampai 5 juta rupiah.

## 2. Faktor Esternal

### a. Situasi lapangan

Dalam pelaksanaan teknik pembelian terselubung pihak ditresnarkoba polda Sumbar menghadapi kesulitan dan situasi lapangan. Penyidik ditresnarkoba polda sumbar yaitu saat melaksanakan penyelidikan sasaran dalam penyelidikan lalu menyewa rumah tempat tinggal di ujung atau gang buntu dan pengedar sulit untuk percaya dengan orang baru yang membeli narkoba.

### b. Masyarakat

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ditresnarkoba Polda Sumbar, masyarakat yang mengetahui tindak pidana penyalahgunaan narkoba tidak memberikan informasi kepada pihak kepolisian dikarenakan takut, jika melapor kepada pihak kepolisian merasa membahayakan keselamatan jiwa mereka. Menurut analisa penulis masyarakat tidak memberikan informasi dikarenakan takut itu wajar, karena dapat mengancam keselamatan mereka, namun dikarenakan pihak kepolisian tidak memberikan rasa aman kepada masyarakat yang kemudian tidak memberikan perlindungan bagi yang memberikan informasi. Adapun upaya yang dilakukan dalam mengatasi kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana Narkotika di Direktorat Reserse Narkoba Kepolisian daerah Sumatera barat Yaitu:

#### 1) Faktor Internal

##### a) Peesonil

Melihat dari penerapan penyelidikan yang dilakukan dengan teknik pembelian terselubung yang membutuhkan waktu yang lama dan penyidik juga mendapat terror, terror pasti dialami anggota yang akan melaksanakan penangkapan dengan teknik undercover buy ini, karena pada saat pelaksanaannya pengedar akan berada pada posisi tertekan, dan pada saat itulah anggota kepolisian yang sedang menyamar akan mendapatkan terror baik itu terror fisik/baku hantam, ataupun terror verbal yaitu dengan memakai atau hal yang lebih nekat lagi, contohnya seperti berteriak seolah anggota kepolisian adalah pencuri atau perampok.

##### b) Sarana dan prasarana

dalam hambatan sarana dan prasarana yang di miliki oleh ditresnarkoba polda Sumbar sangat terbatas dan kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan dalam pelaksanaan metode pembelian terselubung (undercover buy)

#### 2) Faktor Eksternal

##### a) Situasi lapangan

Dalam mendapatkan informan dalam melaksanakan teknik undercover buy, kepolisian perlu mendapat informasi awal tentang adanya peredaran gelap

narkotika. hal ini beberapa kesempatan sulit untuk didapatkan kepolisian. hal itu terjadi antara lain, karena warga masyarakat masih terkesan takut dalam berurusan dengan kepolisian terutama dalam kasus pidana besar seperti Narkotika ini. kemudian dalam menentukan lokasi pembelian terselubung dalam hal menentukan lokasi pembelian terselubung anggota kepolisian pada umumnya akan mengikuti tempat keinginan para pengedar narkoba, dan pada saat itu lah tingkat penyelesaian teknik ini masuk dalam kategori sulit, karena pengedar akan memilih tempat yang telah dikuasai daerah setempat.

b) Masyarakat

Kurangnya peran serta masyarakat, Peran serta Masyarakat diatur dalam Pasal 104 s/d 108 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 yang mana masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas luasnya untuk berperan serta membantu pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran narkoba dan prekursor narkoba.

## KESIMPULAN DAN SARAN

### A. Kesimpulan

1. Pelaksanaan Pemberian Perlindungan Hukum Bagi Informan Pada Teknik Pembelian Terselubung Dalam Penyelidikan Tindak Pidana Narkotika. Pelaksanaan pembelian terselubung ini harus dilakukan oleh penyidik yang telah mendapatkan surat perintah/tugas dari pimpinan untuk melaksanakan pembelian terselubung.

Dalam melakukan pembelian terselubung, penyidik dilindungi oleh Undang-Undang Narkotika. Selain Undang-Undang Narkotika perlindungan juga diberikan oleh KUHAP dan Undang-Undang Kepolisian. Jadi informan yang menjalankan teknik undercover buy adalah dari personil kepolisian yang menjalankan tugas sebagai penyidik dalam proses penyelidikan dan apabila dibutuhkan sekali menggunakan petugas yang di tunjuk berdasarkan pemilihan perekrutan sebagai berikut:

- a. Perekrutan informan siapa dan ciri-cirinya dirahasiakan oleh pihak kepolisian;
- b. Tidak dalam perkara atau telah dijatuhi vonis kasus tindak pidana oleh Pengadilan;
- c. Sudah dewasa;
- d. Menyetujui dan bersedia tidak dengan paksa, mentaati kode etik

Sedangkan peraturan internal kepolisian yang melindungi setiap tindakan yang dilakukan penyidik dalam pelaksanaan pembelian terselubung di lapangan adalah Surat Keputusan No. Pol SKep/1205/IX/2000/11 September 2000, "tentang revisi Himpunan Juklak dan Juknis proses Penyelidikan Tindak Pidana".

2. Kendala-kendala yang di temui dalam pelaksanaan pemberian perlindungan hukum bagi informan pada teknik pembelian terselubung dalam penyelidikan tindak pidana narkoba di direktorat Reserse narkoba Polda Sumbar, yaitu: justru bersal dari faktor kurangnya kualitas (tidak menguasai teknik penggunaan alat dalam mengungkap kasus, kesulitan dalam berkomunikasi jika menghadapi pelaku yang berkewarganegaraan asing) dan kuantitas sumber daya aparat penegak hukum (polisi), seringna terjadi penggantian anggota I reserse narkoba, keterbatasan sarana dan prasarana dalam menjaring pelaku yakni dalam penyediaan perangkat teknologi dan

dana operasional, faktor masyarakat yakni paradigam masyarakat yang justru menjadikan peredaran narkotika sebagai bisnis yang menguntungkan serta transformasi budaya barat yang tidak sesuai dengan budaya bangsa melalui pariwisata dimana kebiasaan menggunakan narkotika di Negara mereka tidak dilarang.

## B. Saran

1. Penerapan penyelidikan tindak pidana penyalahgunaan narkotika dengan teknik pembelian terselubung (*Undercover Buy*) harus dilakukan pengawasan yang lebih khusus supaya dalam penyelidikan dengan penyamaran tidak menyalahi aturan yang ada berjalan sesuai dengan prosedur. Hendaknya dalam pelaksanaan pembelian terselubung ini diatur lebih lanjut dalam peraturan pelaksana agar pelaksanaan di lapangan terarah dan ada anggaran yang jelas sesuai dengan target operasi. Informan dan kurir yang dibina agar tidak hanya mengambil keuntungan dari pekerjaannya. Informan dan kurir harus bekerja sama dengan kepolisian dalam memberantas peredaran gelap narkotika demi masa depan bangsa.
2. Pihak kepolisian Ditresnarkoba Polda Sumbar harus menangkap pemakai bukan hanya focus kepada pengedar, pihak kepolisian juga harus memberikan perlindungan bagi masyarakat yang telah memberikan informasi mengenai tindak pidana penyalahgunaan narkotika supaya masyarakat yang melapor merasa aman yang dapat membantu pihak kepolisian. Kemudian diharapkan pemerintah juga lebih memperhatikan sarana dan prasarana bagi tugas dan fungsi kepolisian khususnya terhadap tindak pidana narkotika, karena pemerintah bertanggung jawab terhadap perkembangan generasi muda sebagai penerus bangsa yang terhindar dari penyalahgunaan narkotika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan*, Rafika Aditama, Bandung, 2001.
- Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT. Radja Grafindo Persada, Jakarta, 2004
- Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, 2004.
- Anton Tabah, *Menatap dengan Hati Polisi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991
- Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1992,
- Darmono, *Toksikologi Narkoba Dan Alkohol (Prngaruh Neorotoksisitasnya Pada Saraf Otak)*, Univ. Indonesia Press, Jakarta, 2016.

### Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945



Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang peraturan hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang kepolisian Negara Republik Indonesia

Petunjuk lapangan Nomor: Pol. Juklap/04/VIII/ 1983, taktik dan teknik pembelian Narkotika dan psikotropika , Jakarta, Kepolisian Negara Republik Indonesian Markas Besar 1983

Himpunan Bujuklak, Bujuknis dan bujukmin proses penyidikan Tindak pidana, Jakarta kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar 1983.

Peraturan kepala kepolisian Negara republic Indonesia Nomor 14 tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana